



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Eka Yanti binti B. Sofyan**, bertempat tinggal di Jl. Pelepah Kuning III, Db. 13 No. 20 RT007 RW003 Kelurahan Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Ade Yeni binti B. Sofyan**, bertempat tinggal di Depok Mulya II Blok Af, No. 16 RT004 RW016, Beji, Depok, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Robby Saleh Purnomo bin B. Sofyan**, bertempat tinggal di Dusun I RT005 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Nurwasyono bin B. Sofyan**, bertempat tinggal di Dusun I RT005 Kampung Indra Putra Subing, Kec. Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;
5. **Henny Hartatie binti B. Sofyan**, bertempat tinggal di Jalan Layur Selatan No. 5 RT01 RW11, Desa Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

Di mana di dalam perkara ini **Penggugat III dan Penggugat IV** bertindak sebagai kuasa insidentil dari para Penggugat yang lainnya berdasarkan pada **Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No. 01/SK/2023/PN Gns** tertanggal 19 Januari 2023;

LAWAN

1. **Samsuri bin Dulu Bumi**, bertempat tinggal di Dusun I RT005 RW002, Kelurahan Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Tengah**, yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta KM. 55, Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan

Halaman 1 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Ida Rohani AK, S.H., M.H., Jaufan Isnanto, S.ST., M.H., M. Rifa'i Pinrua, S.H., M.H., Dwi Nanda Arief Gunawan, S.H., M.H., dan Iqbal Ade Basrie, S.H., yang seluruhnya adalah Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, dan memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah Jl. Soekarno Hatta KM. 55, Panggungan, Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 157/SKU-18.02.MP.02.01/II/2023 tertanggal 6 Februari 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 8 Februari 2023 dengan Nomor: 23/SK/2023/PN Gns, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan keterangan saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Gns tertanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tersebut diatas;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Gns tertanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 24 Januari 2023 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PN Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V adalah Ahli Waris yang terlahir dari Pasangan Suami Istri yang bernama Ayah Almarhum **B.Sofyan** dan Ibu Almarhumah **Alhadisah** berdasarkan Surat Nikah Tanggal 14-06-1963 yang tercatat di

Halaman 2 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung Sawah Lunto Sumatra Barat;

2. Bahwa Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V adalah Pemilik yang Sah terhadap 3(tiga) bidang Tanah yang bersertipikat yang tercatat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Tengah. Yang terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan Bukti Kepemilikan :

2.1 SERTIFIKAT HAK MILIK, NOMOR : 04938/Terbanggi Besar Tanggal 13-07-2016 atas nama Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V, Surat Ukur Nomor : 3360/Terbanggi Besar /2016 Luas 7.119 M2 (Tujuh ribu seratus sembilan belas meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas –batas :

Utara berbatasan dengan Barang Alam

Timur berbatasan dengan Barang Alam

Selatan berbatasan dengan B.Sofyan

Barat berbatasan dengan Das dan Sungai Way Pengubuan

Riwayat Tanah tanah tersebut semula kepunyaan **Ruslan** di beli oleh **(Ny. Alhadisah adalah ibu kandung dari Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V)** dengan harga Rp.25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah) berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor : 87/TB/1974 tanggal 02-12-1974 Luas : 1,028 Ha (Satu koma dua puluh delapan Hektar) Mengetahui M. MOHAYAT Kepala Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. dan Akta Jual Beli No 174 dan lapiran peta tanah Nomor : 1974, beralih kepada Penggugat I

Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V berdasarkan Surat

2

Pernyataan Ahli Waris Tanggal 02 April 2014 Mengetahui Dewi Purnamasari,S.STP.M.Si tanah tersebut setelah di mohonkan Sertipikat Hak Milik luas nya menjadi 7.119 M2 (Tujuh ribu seratus sembilan belas meter persegi) di karenakan terkena Dasar aliran

Halaman 3 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Sungai Way Pengubuan. SPPT PBB atas nama Alhadisah NOP. 18.11.008.013.010.0419.0.

2.2 SERIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 04939 / Terbanggi Besar Tanggal 13-07-2016 atas nama Penggugat IV Surat Ukur Nomor : 3361/Terbanggi Besar/2016 Luas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas batas :
Utara berbatasan dengan Ruslan (Sekarang alhadisah)
Timur berbatasan dengan Mitro
Selatan berbatasan dengan Sayadi
Barat berbatasan dengan B.sofyan
Riwayat tanah tersebut semula kepunyaan (**Dulu Bumi Ayah Kandung Tergugat**) di beli **Ramlis Ilyas** dengan harga Rp.8.000,- (Delapan ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 136/1971, kemudian di Jual kepada Penggugat IV dengan harga Rp. 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 154/TBR/2009 tanggal 03 Nopember 2009 Luas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) di buat oleh dan di hadapan Drs. Hi. Firdaus Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Terbanggi Besar. SPPT PBB atas Nama Penggugat IV NOP. 18.11.080.013.010.0420.0.

2.3 SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 04940/Terbanggi Besar Tanggal 13-07-2016 atas nama Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V, Surat Ukur Nomor : 3362/Terbanggi Besar/2016 tanggal 18-07-2016 Luas 29.910 M2 (Dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :
Utara berbatasan dengan Ruslan
Timur berbatasan dengan Ramlis
Selatan berbatasan dengan Batin Semego
Barat berbatasan dengan Das dan Sungai Way Pengubuan
Riwayat Tanah tersebut semula kepunyaan (**Dulu Bumi Ayah Kandung Tergugat**) di beli oleh (**B.Sjofjan alias B.Sofyan**

 Halaman 4 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 



adalah Ayah kandung dari Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V,) dengan harga Rp. 32.000,- (Tiga puluh dua ribu rupiah) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 134/1971 tanggal 25 Oktober 1971 Luas 4 Ha (Empat Hektar) yang di buat oleh dan di hadapan Rusdi Ibrahim B.A Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah beralih kepada Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris Tanggal 02 April 2014 Mengetahui Dewi Purnamasari,S.STP.M.SI, tanah tersebut setelah di mohonkan Sertipikat Hak milik luas nya menjadi 29.910 M2 (Dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) di karenakan terkena Dasar aliran sungai Way Pengubuan. SPPT PBB atas nama B.Sofyan NOP. 18.11.080.013.010.0422.0.

3. Bahwa 3 (tiga) bidang Tanah Pertanian tersebut :

1. Sertipikat Hak Milik : 04938/Terbanggi Besar Luas : 7.119 M2
2. Sertipikat Hak Milik : 04939/ Terbanggi Besar Luas : 10.000 M2
3. Sertipikat Hak Milik : 04940/ Terbanggi Besar Luas : 29.910 M2 +
Jumlah : 47.029 M2

Memiliki Jumlah luas keseluruhan 47.029 M2 (Empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah telah dikusai Para Penggugat Sejak Tahun 1971 hingga Tahun 1999 di Garap oleh almarhum Junaidi, atas perintah orang tua Para Penggugat, pada Tahun 1999 sampai 2013 tanah tersebut di garap oleh Penggugat IV Nurwasyono bin Sofyan;

4. Bahwa Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi pada Tanggal 01 Nopember 2013 meyerobot lahan pertanian milik Para Penggugat seluas 47.029 M2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) yang terletak di terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan mengklain tanah tersebut milik Orang Tua Tergugat (Dulu Bumi) dan menggarap (membajak) ;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi tersebut, Hendra bin Junaidi (Anak Almarhum Junaidi) melaporkan kepada

Halaman 5 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Penggugat IV Nurwasyono bin Sofyan bahwa tergugat Samsuri bin Dulu Bumi melakukan penyerobotan Tanah kemudian Penggugat IV mendatangi kediaman Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi dan terjadinya perdamaian secara kekeluargaan akan mengembalikan biaya ganti rugi untuk membajak tanah pertanian seluas 47.029 M2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi), senilai Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai oleh Saudara Miko (sebagai penyewa Tanah Pertanian Milik Para Penggugat) kepada Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi;

6. Bahwa Penggugat IV Nurwasyono bin Sofyan Pada Bulan Desember Tahun 2013 menyewakan tanah pertanian seluas 47.029 M2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) kepada Miko dalam waktu 1 Tahun namun baru berjalan 4 Bulan, pada tanggal 08-03-2014 Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi mengklaim kembali Tanah Pertanian milik para Penggugat tanpa melampirkan bukti kepemilikan tanah yang sah, dan memanem tanaman singkong yang di tanam saudara Miko, serta menyewakan Tanah milik para Penggugat kepada Khorul Saleh Bin Datang dan Aam Setiawan seluas 20.000 M2 (Dua puluh ribu meter persegi);
7. Bahwa Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi sekitar Bulan Juli Tahun 2014 menyewakan kembali tanah Pertanian seluas 47.029 M2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi), milik Para Penggugat kepada Esman Naenggolan, atas perbuatan tersebut Penggugat IV Nurwasyono bin Sofyan melaporkan Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi, kepada pihak yang berwajib polsek Terbanggi Besar dengan Delik Aduan Penyerobotan Tanah Pasal 385 ke-4 KUHP di Persidangan di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Putusan Nomor : 263/Pid.B/2017/PN.Gns Tanggal 10 Oktober 2017;
8. Bahwa atas Perbuatan Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi menguasai Tanah Pertanian seluas 47.029 M2 (empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) milik Para Penggugat, Tanpa memiliki bukti Surat Kepemilikan yang Sah dari Tahun 2014 sampai saat ini Tahun 2022 dan Masih di sewakan kepada Saudara Anton dan Saudara Edi, adalah Perbuatan Melawan Hukum sebagai Mana sesuai Hukum perdata dalam pasal 1365 dan pasal 1366 Kuh Perdata ;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi menguasai

 Halaman 6 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah Para Penggugat selama 8 Tahun tidak dapat menikmati hasil panen singkong sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2022, Para Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateril sebesar Rp.775.000.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian:

- a. Kerugian Materiil Pertahun Rp.75.000.000 x 8 Tahun = Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)
 - b. Kerugian Immateril selama 8 Tahun sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
10. Bahwa untuk menjamin Pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka perlu adanya Penyitaan terlebih dahulu (Conservatoir Beslag) terhadap seluruh Objek perkara yang Ditempati TERGUGAT SAMSURI BIN DULU BUMI, Yang berupa tanah Pertanian seluas 47.029 M2 (Empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nanti oleh TERGUGAT SAMSURI BIN DULU BUMI, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat diHukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
 12. Bahwa mengingat Gugatan Para Penggugat sekarang ini cukup di dasarkan pada alat bukti yang kuat dan Sah menurut Hukum, maka Para Penggugat mohon agar Putusan Perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu kendatipun ada verzet, banding atau kasasi dari TERGUGAT SAMSURI BIN DULU BUMI;
 13. Memerintahkan kepada TERGUGAT SAMSURI BIN DULU BUMI untuk membayar segala biaya Perkara yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka kami Para Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Lampung – Tengah. Untuk memeriksa , mengadili dan memberikan Putusan sebagai Berikut;

Halaman 7 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat I Eka Yanti Penggugat II Ade Yeni Penggugat III Robby Saleh Purnomo Penggugat IV Nurwasyono dan Penggugat V Henny Hartatie untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah menurut Hukum Bukti Kepemilikan :
 - 3.1 SERTIFIKAT HAK MILIK, NOMOR : 04938/Terbanggi Besar Tanggal 13-07-2016 atas nama Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan Penggugat V, Surat Ukur Nomor : 3360/Terbanggi Besar /2016 Luas 7.119 M2 (Tujuh ribu seratus sembilan belas meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas –batas :
Utara berbatasan dengan Barang Alam
Timur berbatasan dengan Barang Alam
Selatan berbatasan dengan B.Sofyan
Barat berbatasan dengan Das dan Sungai Way Pengubuan;
 - 3.2 SERIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 04939 / Terbanggi Besar Tanggal 13-07-2016 atas nama Penggugat IV Surat Ukur Nomor : 3361/Terbanggi Besar/2016 Luas 10.000 M2 (Sepuluh ribu meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas batas :
Utara berbatasan dengan Ruslan (Sekarang alhadisah)
Timur berbatasan dengan Mitro
Selatan berbatasan dengan Sayadi
Barat berbatasan dengan B.sofyan;
 - 3.3 SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR : 04940/Terbanggi Besar Tanggal 13-07-2016 atas nama Penggugat I Penggugat II Penggugat III Penggugat IV dan
5
Penggugat V, Surat Ukur Nomor : 3362/Terbanggi Besar/2016 tanggal 18-07-2016 Luas 29.910 M2 (Dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi

Halaman 8 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :

Utara berbatasan dengan Ruslan

Timur berbatasan dengan Ramlis

Selatan berbatasan dengan Batin Semego

Barat berbatasan dengan Das dan Sungai Way Pengubuan;

Sertipikat Hak Milik tersebut adalah bukti kepemilikan Surat Para Penggugat dan Terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Tengah;

4. Menyatakan Tergugat Samsuri Bin Dulu Bumi bersalah meyerobot, menguasai dan menyewakan Tanah Pertanian milik Para Penggugat seluas 47.029 M2 (Empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanpa memiliki bukti kepemilikan Surat Tanah yang Sah;
5. Menghukum Tergugat Samsuri Bin Dulu Bumi untuk mengosongkan objek sengketa tanah Pertanian seluas 47.029 M2 (Empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
6. Menghukum Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi untuk membayar uang Ganti Kerugian Materiil dan Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp.775.000.000,-(Tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Samsuri bin Dulu Bumi untuk membayar uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan Keputusan Hakim;
8. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu kendatipun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat Samsuri Bin Dulu Bumi ;
9. Menghukum Tergugat Samsuri Bin Dulu Bumi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon Putusan yang seadil-adilnya oleh Ketua Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Gunung Sugih,Lampung Tengah.Lampung.

Halaman 9 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aristian Akbar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Februari 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara elektornik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa surat tanah dulu atas nama **Batin dulu Bumi**, Surat Keterangan Tanah (SKT) dari orang tua Tergugat yang diberikan oleh saudara dari Para Penggugat yang bernama **Nur Warsono bin Supiyan** di tahun 2013 bersama dengan Surat Jual Beli, Apabila ada bukti surat tanah yang akurat, silahkan diperiksa dengan teliti, silahkan ambil tanah berdasarkan barang bukti, bukan cerita;
2. Bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah yang diperoleh dari sdr. **Nur Warsono bin Supiyan** tersebut ada sebidang tanah bambu seluas 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter persegi) di mana ada saksi-saksi yang bernama **Barang Alamsah, Alm. Kataf**, dan tokoh-tokoh adat yakni **Minak Sutan Pakal Adat/Muas Asan, Sutan Rajo Guwalang Satti/Sainudin, Sutan Ratu Merga/Samu** dan saksi-saksi yang menempati tanah itu pada zaman dahulu yakni **Rajo Beso Ratu/Perahim, Sukardi, Gediko Pastiy/Amantiy**
3. Bahwa di dalam sertifikat atas nama **Ramlis** yang luasnya sebesar 1 Ha, terdapat batas Utara dengan **Aswin**, batas Selatan dengan **Bapak Supiyan**, sebelah Timur dengan **Samsudin**, dan batas sebelah Barat dengan **Bapak Supiyan**, adalah tidak benar karena bisa saja karena setiap orang beli tanah atau jual tanah yang bisa jadi perbatasan orang yang punya tanah atau yang punya hak tanah, diperbatasan tanah yang dijual. Sedangkan nama-nama orang tersebut itu tidak ada tanah sekitar itu/ tidak punya tanah. Sedangkan SOFIAN itu bukan diperbatasan, yang nama SOFIAN malah dijadikan perbatasan;
4. Adapun surat jual beli yang diperlihatkan kepada saya diduga (kejanggalan) dipalsukan mengingat orang tua saya BATIN DULU BUMI

Halaman 10 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



buta aksara tidak bisa baca dan tulis, yang bisa jadi batas adalah ahli waris, barang alam atau anaknya yang bernama (ALAMSYAH) ahli WARIS, M. Asan BATIN SEMIGO atau anaknya yang bernama (KATAP). jadi orang lain kalau saudara- saudara ASWIN SAMSUDIN BAPAK SOPIYAN, tidak ada tanah diperbatasan dan perlu kita tanyakan dari mana tanah orang-orang tersebut.

5. Saya melihat di dalam surat jual beli RAMLIS, Pejabat Camat yang bernama IBRAHIM. Dia menandatangani dan mengecap tidak ada tanggal dan nomor NIP-nya, itu perlu dipertanyakan, beli tanah tahun 1971 di cap tahun 2009;
6. Maka saya menahan tanah Penuntut atas nama RAMLIS. Surat inilah yang kami lihat. Yang ditunjukkan NUR WARSONO yang pertama kali dikasih tahun 2013 akhir dan surat keterangan tanah DULU BUMI. Itulah yang pertama kali saya dapat. Setelah saya pelajari dan saya lihat banyak kejanggalan dan kesalahan-kesalahan, maka kami tahan. Sementara tanah tersebut belum ada penjelasan yang benar dan jelas. Karena belum jelas maka kami tahan untuk sementara. Kalau sudah jelas dan ada kebenarannya bisa dipertimbangkan;
7. Ditahun 2016 muncul lagi surat atas nama Bapak SOFIYAN nomor KAPLINGAN 2,3,6,8 (4 Ha) dan perbatasan nama sebagai berikut:
 1. Sdr. RUSLAN
 2. RAMLIS (Pembeli) Kok dijadikan batas
 3. SAMSUDIN
 4. BATIN SEMIGO
 5. ASWIN
 6. RAMLIS
 7. SAMSUDIN
 8. RAWA WAY PENGUBUAN

Sedangkan yang nama RUSLAN, SAMSUDIN, ASWIN tidak ada tanah yang bergandengan /diperbatasan tanah tersebut. Sedangkan nama RAMLIS itu pembeli kok dijadikan perbatasan, perlu dipertanyakan. Yang nama BATIN SEMIGO belum sampai berbatasan. BATIN SEMIGO masih jauh sekitar kurang lebih 100 m, baru sampai diperbatasan BATIN SEMIGO, Fakta dan buktinya ada di lapangan.

8. Kami tetap berdasarkan surat yang atas nama RAMLIS dan SUPIYAN. Kami melihat banyak kesalahan dan kejanggalan. Perlu dipertanyakan. Apabila yang nama RUSLAN, ASNAWI, SAMSUDIN ada

Halaman 11 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt. G/2023/PN. GNS



- tanah diperbatasan kami harap hadirkan. Kepada Saudara Juru Ukur. Pembuatan surat tanah kami harapkan supaya lebih teliti dalam pembuatan surat tanah. Demi kepastian hukum.
9. Sepengetahuan kami setiap ada foto copy ada aslinya, apalagi saudara penuntut memegang surat yang asli, surat keterangan tanah milik Batin Dulu Bumi sama Saudara Penuntut. Sudah jelas di dalam keterangan 10 Hektar lebih 10,4163 Hektar.
 10. Sepengetahuan kami bahwa orang jual beli tanah seorang pembeli cukup dan semestinya memegang surat jual beli sebatas yang dia beli, itu sepengetahuan kami, kecuali semua tanah yang ada di dalam surat keterangan tanah itu dibeli semua/ dijual semua. Maka yang membeli berhak memegang surat keterangan tanah asal mula dari pemilik tanah awalnya, adalah pembeli yang memegang surat asal mula itu. Apabila tanah tidak dijual semua maka surat asal mula/keterangan tanah tetap dipegang yang punya surat asal mula tanah. Kepada Bapak Hakim yang mulia dan Bapak Jaksa, saya mohon semua surat kami yang ada pada Saudara RAMLIS dan SOPYAN agar dikembalikan pada kami selaku pemiliknya.
 11. Saya tetap berpatokan dengan surat jual beli yang saudara penuntut alih saudara Nurwarsono yang dikasih kepada saya ditahun 2013 dan tahun 2016.
 12. Menurut pendapat saya tanah yang penualan Dulu Bumi kepada saudara RAMLIS 1 Ha, saya lihat dan sudah saya pelajari surat penjualan Dulu Bumi kepada RAMLIS yang diberikan Nur Warsono/ Antok kepada saya ditahun 2013, bukan tanah yang saya tahan sekarang ini,
 13. Yang tanahnya Ramlis tidak saya sewakan di tahun 2013/2014, 1 Hektar
 14. Tanahnya barang alam dijual tahun 1986, Ramlis beli tanah dan Supiyan tahun 1971 berarti yang harus tanda tangan Barang Alam/ Alamsyah anaknya.
 15. Yang mulia bagi saya selaku tergugat sertifikat itu sah diakui alih negara dan pemerintahan RI namun yang tidak mengesahkan cara pembuatan sertifikat, cara pembuatan sertifikat itu yang akurat/tidak mengesahkan sertifikat. Permasalahan tanah di tahun 2013 - 2014 pembuatan sertifikat di tahun 2016-2017 sedangkan anggota BBN dan juru ukur hadir juga di tahun 2013-2014 berikut saksi-saksi rombongan. Barang bukti ada sama kami Majelis Hakim Mulia.

Halaman 12 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Begitu juga tanah penjualan DULU BUMI kepada B. SOPFYAN seluas 4 Ha sudah saya pelajari surat penjualannya, surat yang sudah Saudara NUR WARSONO yang dikasih kepada saya di tahun 2016, surat tatas nama B. SOFYAN kalau berdasarkan dengan batas-batas nama-nama berikut:

- 1) Ruslan, Ramlis dan Samsudin
- 2) Batin Semigo
- 3) Aswin, Wamlis Samsudin
- 4) Rawa Way kali Pengubuan

Bukan tanah yang saya tanah sekarang ini untuk sementara.

17. Silahkan saudara ROBBIIY SALIH PURNOMO cara yang sesuai dengan perbatasan-perbatasan yang sesuai dengan surat jual beli, sesuai dengan surat yang saudara NUR;

18. Kepada Bapak Hakim yang mulia kami menahan tanah karena saya berdasarkan Surat/J Beli atas nama RAMLIS 1 Hektar. Kepada Bapak Hakim yang mulia, saya menahan tanah dan menyewakan. Saya garap dari tahun 2013, 2023 karena saya berdasarkan jual beli dulu Bumi sama RAMLIS 1 Hektar. Dasarnya surat jual beli yang dikasih Saudara NUR WARSONO kepada saya di tahun 2013 dan Surat Keterangan tanah DULU BUMI tidak lebih kurang. Kepunyaan RAMLIS, berarti punya orang tua saya, lebih dari 5 Hektar itu kepunyaan orang tua saya.

19. Kepada Bapak Hakim yang mulia kami mohon:

1. Mengembalikan tanah seluas 10.4163 Ha kepada kami selaku pemilik yang sah
2. Menghukum oknum-oknum yang diduga memalsukan surat-surat tanah
3. Memberikan keadilan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diutarakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat.

1. Bahwa SHM Nomor 4938/Terbanggi Besar, SHM Nomor 4939/Terbanggi Besar dan SHM Nomor 4940/Terbanggi Besar terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;



2. Bahwa Para Penggugat selaku pemegang hak atas tanah mempunyai kewajiban sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : *"Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah".*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa apa yang tersebut dalam Eksepsi Turut Tergugat mohon dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

Dari uraian tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
- Menyatakan Eksepsi Turut Tergugat adalah tepat dan berdasarkan Hukum;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati agar sudilah kiranya supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (es aequo et bono).

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2023, dan Tergugat beserta Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2023 yang di mana baik di dalam Replik dan Duplik tersebut para pihak tetap pada Gugatan dan Jawabannya;

Halaman 14 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah No : 190/1963 Tanggal 19 Juni 1963 Sjoifan alias B Sofyan dan Alhadisah, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 010/VI/I/3302/5302/83 Tanggal 11 Januari 1983 atas nama B. SOFYAN, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor : 31752 2111 1400005 Tanggal 21 November 2014 atas nama Alhadisah, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-3 ;
4. Fotokopi KTP No. 3174047106650004 atas Nama Eka Yanti, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 360328 1902210009 atas Nama Eka Yanti , selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-5 ;
6. Fotokopi KTP No. 3276064507660005 atas Nama Ade Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3276060412070185 atas Nama Ade Yeni, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No : 474.1/294/IPS/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas Nama Robby Saleh Purnomo, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1802072707220004 atas nama Robby Saleh Purnomo, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No : 474.1/295/IPS/VIII/2022 Tanggal 16 Agustus 2022 atas Nama Nurwasyono, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-10 ;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175022201098142 atas Nama Nurwasyono, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-11 ;
12. Fotokopi KTP No. 3175024901760002 atas Nama Henny Hartatie, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-12 ;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175022 509131004 atas Nama Henny Hartatie, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-13 ;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 April 2014, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-14;

 Halaman 15 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 23/KK/TB/71 Tanggal 20-10-1971 Atas Nama 1. Dulu Bumi 2. Guru Ali, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-15;
16. Fotokopi Gambar Situasi tahun 1971, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Jual Beli No : 137/1971 Tanggal 25 Oktober 1971 atas nama Ruslan seluas 1,028 Ha, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-17;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No : 04938/Terbanggi Besar/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Surat Ukur No : 3360/Terbanggi Besar/2016 Tanggal 24-02-2016 Luas : 7.119 M2 Nib. 08.03.07.08.04899, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Kuasa Tanggal 20 November 1974, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli No : 87/TB/1974 Tanggal 02-12-1974 atas Nama Alhadisah luas 1,028 Ha, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-20;
21. Fotokopi Akta Jual Beli No : /1974 Tanggal atas nama Alhadisah seluas 1,028 Ha, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-21;
22. Fotokopi SPPT PBB Nop : 18.11.080.013.010-0419-0 atas nama Alhadisah tahun 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-22;
23. Fotokopi SPPT PBB Nop : 18.11.080.013.010-0419-0 atas nama Alhadisah tahun 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-23;
24. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No : 04939/Terbanggi Besar/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Sura Ukur No : 3361/Terbanggi Besar/2016 Tanggal 24-02-2016 Luas : 10.000 M2 Nib. 08.03.07.08.04900, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-24;
25. Fotokopi Akta Jual Beli No : 136/1971 Tanggal 25 Oktober 1971 atas nama Ramlis Ilyas luas 1 Ha, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-25;
26. Fotokopi Akta Jual Beli No : 154/TBR/2009 Tanggal 03 November 2009 atas nama Nurwasyono Luas 10.000 M2, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-26;

Halaman 16 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Fotokopi SPPT PBB Nop : 18.11.080. 013. 010-0420-0 atas nama Nurwasyono tahun 2019, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-27;
28. Fotokopi SPPT PBB Nop : 18.11.080.013. 010-0420-0 atas nama Nurwasyono tahun 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-28;
29. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No : 04940/Terbanggi Besar/2016 Tanggal 13 Juli 2016 Sura Ukur No : 3362/Terbanggi Besar/2016 Tanggal 24-02-2016 Luas : 29.910 M2 Nib. 08.03.07.08.04901, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-29;
30. Fotokopi Akta Jual Beli No : 134/1971 Tanggal 25 Oktober 1971 atas nama B.Sjofjan luas 4 Ha, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-30;
31. Fotokopi SPPT PBB Nop : 18.11.080. 013. 010-0119-0 atas nama B.Sofyan tahun 2015, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-31;
32. Fotokopi SPPT PBB Nop : 18.11.080. 013. 010-0422-0 atas nama B.Sofyan tahun 2022, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-32;
33. Fotokopi Gambar Pengukuran Ulang Keseluruhan Tanah Milik Para Penggugat Tahun 2014 Seluas 5,94 Ha, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-33;
34. Fotokopi Putusan No : 263/Pid. B/ 2017 /PN.Gns tanggal 10 Oktober 2017, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-34;
35. Fotokopi Putusan Nomor : 290 K/Pid/2018 tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda P-35;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti P1 s/d P14, P18, P22 s/d P24, P28 s/d P29 , P31 s/d P32 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sementara P15 s/d P17, P19 s/d P21, P25 s/d P27, P30, P33 s/d P35 telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Marwan**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi permasalahan terkait tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah milik pak Dulu Bumi dan sudah dijual pada tahun 1971 kepada Pak Sopian yang merupakan orang tua Para Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Jl. 13 RT. 003 Rw 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut
Utara : Way Pengubuan
Timur : Tidak tahu
Selatan : Batin Semego
Barat : Tidak tahu
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut pada saat ini adalah Tergugat namun tidak mengetahui alasannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada permasalahan antara para penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang-lebih sejauh 300 (tiga ratus) meter;
 - Bahwa saksi menerangkan harga sewa tanah di sekitar tanah yang disengketakan adalah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hektar per tahun;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanaman singkong dan yang menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- 2. Suwardi**, di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi permasalahan terkait tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 18 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Jl. 13 RT. 003 Rw 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kurang lebih seluas 6 (enam) hektar;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut
- Utara : Way Pengubuan
- Timur : Tidak tahu
- Selatan : Irigasi
- Barat : Way Pangubuan
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya tahun 2017 dan sudah dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat;
- Bahwa saksi tinggal di Terbanggi Besar sejak tahun 1991 dan sejak saat itu saksi mengetahui bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah milik Nurwasyono;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut dengan menanam singkong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga dari tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2013 Tergugat menguasai lahan tersebut tanpa seizin Nurwasyono dan akhirnya tergugat Samsuri pernah diproses hukum yang dilaporkan oleh Nurwasyono;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa kurang-lebih sejauh 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi menerangkan harga sewa tanah di sekitar tanah yang disengketakan adalah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar per tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanaman singkong dan yang menggarap tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Penggugat menyatakan keterangan-keterangan tersebut benar dan Tergugat beserta Turut Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 19 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



1. Fotokopi Kartu keluarga, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-2 ;
3. Fotokopi Surat Kematian, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-3 ;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Tokoh Adat kampung Terbanggi besar, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-4;
5. Fotokopi surat keterangan saksi perbatasan, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Katab, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan 8 orang jawa, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-7 ;
8. Fotokopi Surat hasil ukur ulang, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Dulu Bumi, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-9 ;
10. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Dulu Bumi dan Guru Ali satu surat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-10 ;
11. Fotokopi Akte Atas nama Ramlis, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-11 ;
12. Fotokopi Surat Akte Atas nama B. Sofyan, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-12 ;
13. Fotokopi Surat Berita Acara, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-13 ;
14. Jawaban dari Tergugat Pertama, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-14 ;
15. Jawaban dari Tergugat kedua, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-15 ;
16. Jawaban Tambahan/Susulan dari Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-16 ;
17. Fotokopi tanggapan Penuntut Umum terhadap nota Pembela terdakwa kejahatan, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-17 ;
18. Fotokopi Memori kasasi Kejaksaan, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-18 ;

Halaman 20 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotokopi Surat Putusan Nomor 213/Pid.B/2017/PN Gns, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-19 ;

20. Penjelasan peta lokasi letak posisi tanah, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda T-20 ;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti T1 s/d T2, T4 s/d T7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, T8 s/d T11 T12, T17 dan T 18 telah dicocokkan sesuai dengan Fotocopynya, sementara T3, T13 s/d T16 dan T19, T20 adalah asli surat yang diajukan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Alamsyah**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi permasalahan terkait tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Jl. 13 RT. 003 Rw 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut:
 - Utara : Tidak tahu
 - Timur : Barang Alam
 - Selatan : Tidak tahu
 - Barat : Tidak Tahu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat dan tidak tahu sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut dulunya adalah milik Pak Dulu Bumi, namun pada tahun 1979 saya keluar dari lokasi tersebut yang dulunya tanah yang disengketakan tersebut berbatas dengan tanah milik bapak saksi bernama Barang Alam;



Halaman 21 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual Pak Dulu Bumi atau belum;
- Bahwa Harga sewa tanah di sekitar tanah yang disengketakan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar per tahun;
- Bahwa Tanaman Singkong di tanah yang disengketakan milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu Sejak kapan Tergugat menguasai dan menggarap lahan tersebut;

2. Sukardi, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi permasalahan terkait tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Jl. 13 RT. 003 Rw 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut:
 - Utara : Tidak tahu
 - Timur : Tidak tahu
 - Selatan : Tidak tahu
 - Barat : Tidak Tahu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat dan tidak tahu sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut dulunya adalah milik Pak Dulu Bumi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual Pak Dulu Bumi atau belum;
- Bahwa Harga sewa tanah di sekitar tanah yang disengketakan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar per tahun;
- Bahwa Tanaman Singkong di tanah yang disengketakan milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menyewa tanah tersebut;

 Halaman 22 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai dan menggarap lahan tersebut;
- 3. **Amanti**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi permasalahan terkait tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Jl. 13 RT. 003 Rw 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perihal luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut:
 - Utara : Tidak tahu
 - Timur : Tidak tahu
 - Selatan : Tidak tahu
 - Barat : Tidak Tahu
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat dan tidak tahu sertifikat tersebut atas nama siapa;
 - Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut dulunya adalah milik Pak Dulu Bumi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual Pak Dulu Bumi atau belum;
 - Bahwa Harga sewa tanah di sekitar tanah yang disengketakan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar per tahun;
 - Bahwa Tanaman Singkong di tanah yang disengketakan milik Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menyewa tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai dan menggarap lahan tersebut;
- 4. **Ibrahim**, di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi permasalahan terkait tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan terletak di Jl. 13 RT. 003 Rw 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal luas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut:
 - Utara : Tidak tahu
 - Timur : Tidak tahu
 - Selatan : Tidak tahu
 - Barat : Tidak Tahu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengketakan tersebut sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sertifikat dan tidak tahu sertifikat tersebut atas nama siapa;
- Bahwa Tanah yang disengketakan tersebut dulunya adalah milik Pak Dulu Bumi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah tersebut sudah dijual Pak Dulu Bumi atau belum;
- Bahwa Harga sewa tanah di sekitar tanah yang disengketakan adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per hektar per tahun;
- Bahwa Tanaman Singkong di tanah yang disengketakan milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menyewa tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat menguasai dan menggarap lahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan keterangan-keterangan tersebut benar dan Para Penggugat akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Nomor : 04938/Terbanggi Besar atas nama Eka Yanti. Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-1;
2. Fotokopi Surat ukur Nomor : 03360/Terbanggi Besar/2016 luas 7119 M2, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-2 ;

Halaman 24 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



3. Fotokopi Buku Tanah Nomor : 04939/Terbanggi Besar atas nama Nurwasyono, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-3;
 4. Fotokopi Surat ukur Nomor : 03361/Terbanggi Besar/2016 luas 10.000 M2, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-4 ;
 5. Fotokopi Buku Tanah Nomor : 04940/Terbanggi Besar atas nama Eka Yanti. Ade Yeni, Robby Saleh Purnomo, Nurwasyono, Henny Hartati, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-5;
 6. Fotokopi Surat ukur Nomor : 03362/Terbanggi Besar/2016 luas 29.910 M2, selanjutnya pada bukti surat tersebut di beri tanda TT-6 ;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan bukti TT-1 s/d TT-6 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kepastian tentang obyek perkara yang disengketakan dalam perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 13 April 2023, hasilnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan sebagai suatu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing tertanggal 16 Mei 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi, yang isinya pada pokoknya :

1. Kurang pihak, salah pihak dan belum cukup syarat karena menarik Tergugat;
2. SHM Nomor 4938/Terbanggi Besar, SHM Nomor 4939/Terbanggi Besar dan SHM Nomor 4940/Terbanggi Besar terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah;
3. Para Penggugat selaku pemegang hak atas tanah mempunyai kewajiban sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi : "Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan

Halaman 25 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan jawaban dengan isi pada pokoknya tentang Surat Bukti Kepemilikan Para Penggugat Kurang Pihak belum cukup syarat, dari Tahun 2013-2014 sampai sekarang telah diadukan selama 6 kali dan meminta mengembalikan hak dari tahun 2014 sampai Sskarang 2023, Jawaban Tergugat Samsuri Bin Dulu Bumi tidak benar dan mengada ada;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum acara perdata, *error in persona* dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu;

1. *Diskualifikasi in Person* yaitu menyangkut kewenangan dan kemampuan bertindak, disini dikelompokkan dalam dua bentuk sebagai berikut;
 - a. *Unrechts Bevoegheid* atau tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan, misalnya orang yang tidak ikut dalam perjanjian menuntut pembatalan perjanjian, atau seorang yang bertindak untuk mewakili kelompok atau perseroan atau sebagai pejabat publik didudukkan sebagai pribadi bukan mewakili kelompok (vide ; Putusan Mahkamah Agung No : 3175/K/Pdt/1983, tanggal 17 Januari1985);
 - b. *Personale Misserabiles* atau orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum, yaitu orang-orang yang masih dibawah umur atau perwalian dan pengampuan, apabila mereka bertindak atau didudukkan sebagai pihak tanpa melibatkan wali atau pengampunya;
2. *Gemis aanhoeda nigheid* atau salah sasaran orang atau pihak yang digugat, hal ini terjadi apabila seseorang yang didudukkan sebagai Tergugat atau orang yang dituntut oleh Penggugat benar-benar tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan gugatan Penggugat, tidak cakap atau tidak mempunyai *legal standing* dalam kaitannya Tergugat merupakan suatu badan hukum seperti Perkumpulan, Perseroan maupun Badan Hukum Publik;
3. *Plurium Litis Consortium* atau gugatan sebagai kekurangan pihak atau tidak lengkap masih ada orang lain yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau harus ditarik sebagai Tergugat (vide Putusan Mahkamah Agung No : 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 dan Putusan Mahkamah Agung No : 1125 K /Pdt/1983 tanggal 18 September 1983);

Halaman 26 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Menimbang, bahwa untuk menarik pihak maka harus didasarkan adanya suatu hubungan hukum juga terhadap objek perkara a quo;

Menimbang, bahwa RETNOWULAN SUTANTIO, S.H. dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, pada halaman 3 menyebutkan bahwa dalam hukum acara perdata, Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai di sini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat. Memang, adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang "dirasa" melanggar haknya dan merugikan dirinya. Tapi, tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan ini haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 2, 3 dan 9 dasar hukum kepentingan Para Penggugat terhadap objek perkara a quo, pada pokoknya adalah sebagai pemilik atas tanah objek perkara yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yang dikuasai Tergugat yang berakibat Para Penggugat selama 8 Tahun tidak dapat menikmati hasil panen singkong sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 4, 5 dan 8 alasan Para Penggugat menarik Tergugat pada pokoknya dikarenakan Tergugat meyerobot, menguasai dan menyewakan tanah Pertanian milik Para Penggugat seluas 47.029 M2 (Empat puluh tujuh ribu dua puluh sembilan meter persegi) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanpa memiliki bukti kepemilikan Surat Tanah yang Sah, perbuatan Tergugat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Tergugat yang menurut Para Penggugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka terdapat hubungan hukum dan Para Penggugat adalah seorang yang "merasa" bahwa haknya

 Halaman 27 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 



dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium, tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat mengenai Para Penggugat selaku pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04938, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940, oleh karena itu mempunyai kewajiban sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Majelis Hakim berpendapat, dalil Turut Tergugat tentang apakah Para Penggugat sebagai pemegang hak atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04938, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940, maka harus dibuktikan dalam pokok perkara, oleh karena dalil Turut Tergugat sudah menyangkut materi perkara, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas-batas terhadap tanah objek perkara diantara Para Pihak sebagaimana berita acara persidangan tertanggal 13 April 2023, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk menjamin kepastian hukum dan menjadi kewajiban pemerintah dalam bidang pertanahan dilakukan oleh Turut Tergugat, maka penentuan batas-batas objek perkara mengikuti rangkaian kegiatan yang dilakukan Turut Tergugat yang tertuang pada bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-7, TT-8 dan TT-9;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH yang menikah secara sah menurut agama dan hukum Negara yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung Sawah Lunto Sumatra Barat berdasarkan Surat Nikah No : 441165 dan Kartu Keluarga masing-masing Para Penggugat;

 Halaman 28 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 



2. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH pada tahun 1971 membeli sebidang tanah hak milik dari DULU BUMI yang terletak di Pedukuhan Setimarga/Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 40.000 M2 (4 HA) dahulu batas-batasnya adalah :
 - sebelah Utara : Sdr, RUSLAN, RAMLI dan SAMSUDIN ;
 - sebelah Selatan : Sdr BATIN SEMEGA;
 - sebelah Barat : Rawa Way Pengubuan ;
 - sebelah Timur : Sdr. ASWIN, RAMLI dan SAMSUDIN ;
3. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH pada tahun 1974 membeli sebidang tanah hak milik berupa calon sawah atau peladangan dari RUSLAN yang dibelinya dari GURU ALI yang terletak di Kampung Martapura atau Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.280 M2 (1.028 HA) dahulu batas-batasnya adalah :
 - sebelah Utara : Sdr, BARANG ALAM ;
 - sebelah Selatan : Sdr B. SJOFYAN;
 - sebelah Barat : Rawa Way Pengubuan ;
 - sebelah Timur : Sdr. BARANG ALAM ;
4. Bahwa ayah Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1983 sedangkan ibu Para Penggugat yang bernama ALHADISAH meninggal dunia pada tanggal 20 November 2014;
5. Bahwa Penggugat IV pada tahun 2009 membeli sebidang tanah hak milik dari RAMLI S ILYAS yang dibelinya dari DULU BUMI yang terletak di Jalan Rt. 03 Rw. 02 Dusun III Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.000 M2 (1 HA) dengan batas-batas saat ini adalah:
 - sebelah Utara : Sdr, B. SJOFYAN ;
 - sebelah Selatan : Sdr SAYADI;
 - sebelah Barat : Rawa B. SJOFYAN ;
 - sebelah Timur : Sdr. MITRO;
6. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari B. SOFYAN dan ALHADISAH, selanjutnya mendaftarkan 3 bidang tanah tersebut dengan cara dipecah, oleh Turut Tergugat diterbitkan antara lain:
 - Sertiikat Hak Milik No. 04938 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY

 Halaman 29 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 



HARTATI/Penggugat V terdapat pengurangan luas, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3360/Terbanggi Besar/2016 dari 10.280 M2 (1.028 HA) menjadi 7.119 M2 terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas –batas :

sebelah Utara : EKA YANTI Cs
sebelah Timur : NURWASYONO
sebelah Selatan : Arsip belum ditemukan
sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

- Sertiikat Hak Milik No. 04939 tertanggal 13-07-2016 atas nama NURWASYONO/Penggugat IV berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3361/Terbanggi Besar/2016 luas 10.000 M2 (1 HA) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas batas :

sebelah Utara : EKA YANTI Cs
sebelah Timur : Arsip belum ditemukan
sebelah Selatan : DIRUN MARTAREZA
sebelah Barat : EKA YANTI Cs

- Sertiikat Hak Milik No. 04940 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY HARTATI/Penggugat V, terdapat pemecahan dan pengurangan luas berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3362/Terbanggi Besar/2016 tanggal 18-07-2016 dari 40.000 M2 (4 HA) menjadi 29.910 M2 (2.9910 HA) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :

sebelah Utara : Arsip belum ditemukan
sebelah Timur : Arsip belum ditemuka
sebelah Selatan : EKA YANTI Cs
sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

7. Bahwa Para Penggugat telah membayar Pajak atas tanah objek perkara;
8. Bahwa telah terjadi persoalan dikarenakan diatas tanah objek perkara yang berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) atas nama Para Penggugat secara nyata telah dikuasai Tergugat dan

 Halaman 30 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNSJ 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanami tanaman singkong oleh Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat, selain itu Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa mengenai ada atau tidaknya Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) oleh Tergugat sehubungan dengan tanah-tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yang telah dikuasai Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat yang mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara, maka harus didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), yang menyatakan "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";



Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, "Barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat I, maka menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat dan Turut Tergugat I haruslah membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa unsur yang harus dipenuhi, terhadap perbuatan melanggar hukum adalah;

1. adanya perbuatan;
2. perbuatan itu melawan hukum;
3. adanya kerugian;
4. adanya kesalahan;
5. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kategori tersebut, Majelis Hakim akan menerapkannya sebagai berikut :

 Halaman 31 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 



Ad. 1. Adanya suatu perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda PP-1, PP-2, PP-3, PP-5, PP-7, PP-9, PP-11, PP-13, PP-14, PP-16, PP-19, PP-20, PP-21, PP-22, PP-23, PP-24, PP-25, PP-26, PP-27, PP-28, PP-29, PP-30, PP-31 dan PP-32 dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8 dan TT-9 yang bersesuaian dengan keterangan saksi MARWAN, saksi SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM, diperoleh fakta hukum :

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Pasangan Suami Istri yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH yang menikah secara sah menurut agama dan hukum Negara yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sijunjung Sawah Lunto Sumatra Barat berdasarkan Surat Nikah No : 441165 dan Kartu Keluarga masing-masing Para Penggugat;
2. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH pada tahun 1971 membeli sebidang tanah hak milik dari DULU BUMI yang terletak di Pedukuhan Setimarga/Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 40.000 M2 (4 HA) dahulu batas-batasnya adalah :
 - sebelah Utara : Sdr, RUSLAN, RAMLI dan SAMSUDIN ;
 - sebelah Selatan : Sdr BATIN SEMEGA;
 - sebelah Barat : Rawa Way Pengubuan ;
 - sebelah Timur : Sdr. ASWIN, RAMLI dan SAMSUDIN ;
3. Bahwa orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH pada tahun 1974 membeli sebidang tanah hak milik berupa calon sawah atau peladangan dari RUSLAN yang dibelinya dari GURU ALI yang terletak di Kampung Martapura atau Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.280 M2 (1.028 HA) dahulu batas-batasnya adalah :
 - sebelah Utara : Sdr, BARANG ALAM ;
 - sebelah Selatan : Sdr B. SJOFYAN;
 - sebelah Barat : Rawa Way Pengubuan ;
 - sebelah Timur : Sdr. BARANG ALAM ;
4. Bahwa ayah Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1983 sedangkan ibu Para Penggugat yang bernama ALHADISAH meninggal dunia pada tanggal 20 November 2014;



5. Bahwa Penggugat IV pada tahun 2009 membeli sebidang tanah hak milik dari RAMLI S ILYAS yang dibelinya dari DULU BUMI yang terletak di Jalan Rt. 03 Rw. 02 Dusun III Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.000 M2 (1 HA) dengan batas-batas saat ini adalah :

- sebelah Utara : Sdr, B. SJOFYAN ;
- sebelah Selatan : Sdr SAYADI;
- sebelah Barat : Rawa B. SJOFYAN ;
- sebelah Timur : Sdr. MITRO;

6. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari B. SOFYAN dan ALHADISAH, selanjutnya mendaftarkan 3 bidang tanah tersebut dengan cara dipecah, oleh Turut Tergugat diterbitkan antara lain :

- Sertiikat Hak Milik No. 04938 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY HARTATI/Penggugat V terdapat pengurangan luas, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3360/Terbanggi Besar/2016 dari 10.280 M2 (1.028 HA) menjadi 7.119 M2 terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas –batas :

- sebelah Utara : EKA YANTI Cs
- sebelah Timur : NURWASYONO
- sebelah Selatan : Arsip belum ditemukan
- sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

- Sertiikat Hak Milik No. 04939 tertanggal 13-07-2016 atas nama NURWASYONO/Penggugat IV berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3361/Terbanggi Besar/2016 luas 10.000 M2 (1 HA) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas batas :

- sebelah Utara : EKA YANTI Cs
- sebelah Timur : Arsip belum ditemukan
- sebelah Selatan : DIRUN MARTAREZA
- sebelah Barat : EKA YANTI Cs

- Sertiikat Hak Milik No. 04940 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY HARTATI/Penggugat V, terdapat pemecahan dan pengurangan luas

Halaman 33 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3362/Terbanggi Besar/2016 tanggal 18-07-2016 dari 40.000 M2 (4 HA) menjadi 29.910 M2 (2.9910 HA) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :

sebelah Utara : Arsip belum ditemukan
sebelah Timur : Arsip belum ditemukan
sebelah Selatan : EKA YANTI Cs
sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

7. Bahwa Para Penggugat telah membayar Pajak atas tanah objek perkara;
8. Bahwa Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat telah menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) atas nama Para Penggugat;
9. Bahwa Tergugat menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) dengan menanam tanaman singkong sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara;



Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan;

Ad. 2. Perbuatan tersebut melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan Perikatan yang lahir karena undang-undang menurut Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perikatan yang lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai undang-undang atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang;

Menimbang, bahwa DJAJA S. MELIALA, SH. MH. dalam bukunya berjudul "Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan" Hlm 112, bentuk perbuatan melawan hukum antara lain :

 Halaman 34 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bertentangan dengan undang-undang;
2. Melanggar hak orang lain
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku
4. Bertentangan dengan kesusilaan;
5. Bertentangan dengan adanya sikap kehati-hatian yang dianggap sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-1, PP-2, PP-3, PP-5, PP-7, PP-9, PP-11, PP-13, PP-14 yang bersesuaian dengan keterangan saksi MARWAN, saksi SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM, bahwa DULU BUMI dan GURU ALI, dari pernikahan B. SOFYAN dan ALHADISAH dikaruniai 5 (lima) orang yaitu EKA YANTI (Penggugat I), ADE YENI (Penggugat II), ROBBY SALEH PURNOMO (Penggugat III), NURWASYONO (Penggugat IV) dan HENNY HARTATI (Penggugat V);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat bertanda T-1, T-3, T-7 yang bersesuaian dengan keterangan saksi MARWAN, saksi SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM, bahwa DULU BUMI dan GURU ALI, bahwa Tergugat adalah anak kandung dari pernikahan ARSAT Gelar BATIN DULU BUMI dan ROHAINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-15 yang berhubungan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-10 dan bersesuaian dengan keterangan saksi MARWAN, saksi SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM, bahwa DULU BUMI dan GURU ALI masing-masing mempunyai hak milik sebidang tanah antara lain DULU BUMI seluas 6 (enam) HA sedangkan GURU ALI seluas 4.4163 HA;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan luas tanah hak milik atas nama GURU ALI yang tertera dalam bukti surat Para Penggugat bertanda PP-15 tertulis 4.4163 HA dan dalam bukti surat Tergugat bertanda T-10 tertulis 16 HA, Majelis Hakim setelah meneliti dengan seksama dalam bukti surat Tergugat bertanda T-10 surat belum ditanda tangani oleh Kepala Kampung Terbanggi Besar dan Kepala Suku Selia Marga, sehingga dalam pembuktian dalam peruntukannya bukti surat Tergugat bertanda T-10 berupa surat belum ditanda tangani oleh Kepala Kampung Terbanggi Besar dan Kepala Suku Selia Marga, tidak dapat dipastikan kebenaran siapa yang menulisnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan "suatu akta, yang dikarena tidak berkuasa atau tidak cakupnya

M Halaman 35 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegawai dimaksud di atas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani oleh para pihak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-25 yang berhubungan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-11, pada tahun 1971, RAMLIS ILJAS membeli sebidang tanah hak milik dari DULU BUMI yang terletak di Pedukuhan Setimarga/Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.000 M2 (1 HA) dahulu batas-batasnya adalah :

- sebelah Utara : Sdr, ASWIN ;
- sebelah Selatan : Sdr B. SOFJAN;
- sebelah Barat : SAMSUDIN ;
- sebelah Timur : Sdr. B. SOFJAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-26 yang berhubungan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-8 dan bersesuaian dengan keterangan saksi SUWARDI pada tahun 2009, Penggugat IV membeli sebidang tanah hak milik dari RAMLI S ILYAS yang dibelinya dari DULU BUMI yang terletak di Jalan Rt. 03 Rw. 02 Dusun III Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.000 M2 (1 HA) dengan batas-batas saat ini adalah :

- sebelah Utara : EKA YANTI Cs ;
- sebelah Selatan : DIRUN MARTAREZA;
- sebelah Barat : EKA YANTI Cs;
- sebelah Timur : Arsip belum ditemukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-27 dan PP-28, terbukti Penggugat IV membayar pajak atas tanah hak milik dari RAMLI S ILYAS yang dibelinya dari DULU BUMI yang terletak di Jalan Rt. 03 Rw. 02 Dusun III Desa Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.000 M2 (1 HA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-24, tanah hak milik dari RAMLI S ILYAS yang dibelinya dari DULU BUMI oleh Penggugat IV telah didaftarkan pada Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 04939 tertanggal 13-07-2016 atas nama NURWASYONO/Penggugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-15, PP-17, PP-20, PP-21 yang berhubungan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-10, dan bersesuaian dengan keterangan saksi MARWAN, saksi



SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM, orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH pada tahun 1974 membeli sebidang tanah hak milik berupa calon sawah atau peladangan dari RUSLAN yang dibelinya dari GURU ALI yang terletak di Kampung Martapura atau Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.280 M2 (1.028 HA) dahulu batas-batasnya adalah :

- sebelah Utara : Sdr, BARANG ALAM ;
- sebelah Selatan : Sdr B. SJOFYAN;
- sebelah Barat : Rawa Way Pengubuan ;
- sebelah Timur : Sdr. BARANG ALAM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-22 dan PP-22, terbukti orang tua Para Penggugat yang bernama ALHADISAH membayar pajak atas tanah hak milik dari RUSLAN yang dibelinya dari GURU ALI yang terletak di Kampung Martapura atau Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 10.280 M2 (1.028 HA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-18 yang berhubungan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-7, tanah hak milik dari RUSLAN yang dibelinya dari GURU ALI oleh Para Penggugat selaku ahli waris B. SOFYAN dan ALHADISAH telah didaftarkan pada Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertiikat Hak Milik No. 04938 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY HARTATI/Penggugat V terdapat pengurangan luas, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3360/Terbanggi Besar/2016 dari 10.280 M2 (1.028 HA) menjadi 7.119 M2 terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :

- sebelah Utara : EKA YANTI Cs
- sebelah Timur : NURWASYONO
- sebelah Selatan : Arsip belum ditemukan
- sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-30 yang berhubungan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-12 dan bersesuaian dengan keterangan saksi MARWAN, saksi SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM, orang tua

q Halaman 37 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH pada tahun 1971 membeli sebidang tanah hak milik dari DULU BUMI yang terletak di Pedukuhan Setimarga/Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 40.000 M2 (4 HA) dahulu batas-batasnya adalah :

sebelah Utara : Sdr, RUSLAN, RAMLI dan SAMSUDIN ;
sebelah Selatan : Sdr BATIN SEMEGA;
sebelah Barat : Rawa Way Pengubuan ;
sebelah Timur : Sdr. ASWIN, RAMLI dan SAMSUDIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-31 dan PP-32 terbukti orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN membayar pajak atas tanah hak milik dari DULU BUMI yang terletak di Pedukuhan Setimarga/Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan luas 40.000 M2 (4 HA);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-29 yang berhubungan dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-9, tanah hak milik yang dibelinya dari DULU BUMI oleh Para Penggugat selaku ahli waris B. SOFYAN dan ALHADISAH telah didaftarkan pada Turut Tergugat dan oleh Turut Tergugat diterbitkan Sertiikat Hak Milik No. 04940 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY HARTATI/Penggugat V, terdapat pengurangan luas berdasarkan Surat Ukur Nomor : 3362/Terbanggi Besar/2016 tanggal 18-07-2016 dari 40.000 M2 (4 HA) menjadi 29.910 M2 (2.9910 HA) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :

sebelah Utara : Arsip belum ditemukan
sebelah Timur : Arsip belum ditemukan
sebelah Selatan : EKA YANTI Cs
sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

Menimbang, bahwa saksi MARWAN, saksi SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM menerangkan pada tahun 2014 tanah-tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) dikuasai Tergugat dengan menanam tanaman singkong sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara;

Halaman 38 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, menegaskan :

1. Sengketa pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai :
 - a. keabsahan suatu hak;
 - b. pemberian hak atas tanah;
 - c. pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
2. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah pihak-pihak yang merasa mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah tertentu atau pihak lain yang kepentingannya terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yang dikuasai Tergugat berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/BPN Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan termasuk kedalam sengketa pertanahan dan terdapat Para Penggugat yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek perkara sedangkan Tergugat adalah pihak yang terpengaruh dengan status hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar Tergugat menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2)?;

Menimbang, bahwa dalam dalil Tergugat dasar penguasaannya adalah Surat Keterangan Tanah, antara lain bukti surat Tergugat bertanda T-10, T-11 dan T-12;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim, terbukti bukti surat Tergugat bertanda

1. T-10 membuktikan pada tahun 1971 DULU BUMI dan GURU ALI masing-masing mempunyai hak milik sebidang tanah antara lain DULU BUMI seluas 6 (enam) HA sedangkan GURU ALI seluas 4.4163 HA;



2. T-11 membuktikan pada tahun 1971 DULU BUMI menjual tanahnya seluas 10.000 (1 HA) kepada RAMLIS ILJAS;
3. T-12 membuktikan pada tahun 1971 DULU BUMI menjual tanahnya seluas 40.000 (4 HA) kepada B. SOFYAN
4. PP-26 membuktikan pada tahun 2009, Penggugat IV membeli sebidang tanah hak milik dari RAMLI S ILYAS yang dibelinya dari DULU BUMI dengan luas 10.000 M2 (1 HA);

dengan demikian orang tua Tergugat yang bernama ARSAT Gelar BATIN DULU BUMI tidak lagi memiliki hak atas tanah dengan luas 6 (enam) HA sebagaimana bukti surat Tergugat bertanda T-10 atau bukti surat Para Penggugat bertanda PP-15;

Menimbang, bahwa selain itu Surat Edaran Menteri ATR/BPN Nomor : 1756/15.I/IV/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat mengatur mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak diperlukan lagi dalam proses pendaftaran tanah, dihubungkan dengan tanda bukti hak yang dimiliki Para Penggugat terhadap tanah objek perkara yaitu Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menegaskan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-34, PP-35 yang berhubungan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-19 berupa Putusan Pidana Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 263/Pid.B/2017/PN. Gns, antara Para Penggugat dan Tergugat pernah bermasalah yaitu terkait dengan penguasaan Tergugat terhadap tanah objek perkara yang dilaporkan Penggugat IV;

Menimbang, bahwa merujuk terbitnya surat-surat tanda bukti hak atas tanah objek perkara yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yaitu pada tahun 2016 dengan perkara pidana dimana Tergugat berkedudukan sebagai Terdakwa pada tahun 2017, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat secara sadar mengetahui sertifikat adalah sebagai tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun Tergugat memaksakan Surat Keterangan Tanahnya meskipun tidak sesuai



dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menjelaskan yang dimaksud dengan Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat sebagai pihak yang mempunyai hak milik atas tanah objek perkara a quo sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, telah membayar pajak yang menurut Pasal 1 adalah sebagai perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah dari total peralihan hak dari orang tua Tergugat yang bernama ARSAT Gelar BATIN DULU BUMI dahulu seluas 60.000 M2 (6 HA) kepada Para Penggugat menjadi 47.029 M2 (4.729 HA), terdapat kekurangan luas 12.971 M2?;

Menimbang, bahwa terhadap kekurangan tanah seluas 12.971 M2 dengan melihat keadaan alam yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) berupa Sungai Way Pengubuan, Majelis Hakim berkesimpulan terdapat pergerakan tanah berupa tanah jenuh air yang berakibat tanah ambles dan luasnya pun menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan juga mempertanyakan apakah benar lokasi tanah objek perkara sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) terletak dengan yang dikuasai Tergugat?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-26 yang berhubungan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-13 yang saling bersesuaian, terhadap salah satu tanah objek perkara yaitu Sertifikat Hak



Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 menunjukkan tempat yang sama yaitu terletak di Dusun III Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Terbanggi Besar, begitupun Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 menunjukkan tempat yang sama yaitu terletak di Kelurahan Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, hal tersebut diperkuat dengan bukti surat yang diajukan Turut Tergugat bertanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-5, TT-6, TT-7, TT-8 dan TT-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Tergugat:

1. Melanggar undang-undang yaitu Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Melanggar hak Penggugat yaitu dengan terbuktinya asal perolehan objek perkara a quo oleh Para Penggugat dari orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH dan pembelian oleh Penggugat IV ;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat karena tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
4. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian, karena Tergugat pada tahun 2017 pernah bermasalah dengan Para Penggugat dan Tergugat secara sadar mengetahui sertifikat adalah sebagai tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, namun Tergugat memaksakan Surat Keterangan Tanahnya meskipun tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta menanamkan tanaman singkong pada tanah objek perkara sehingga Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Ad. 3. Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-18, PP-24 dan PP-29 yang bersesuaian dengan bukti surat Turut Tergugat I bertanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 dan TT-6 terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) adalah sebagai tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

Halaman 42 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



alat pembuktian yang kuat, sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menguasai tanah-tanah milik Para Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) serta menanam tanaman singkong diatas tanah objek perkara, mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara ;

Menimbang, bahwa nilai ekonomi yang terdapat pada objek perkara adalah apabila tanah objek perkara dimanfaatkan dengan cara disewakan oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat akan menerima keuntungan dari pihak penyewa, akan tetapi sebaliknya menjadi kerugian apabila keuntungan tidak dinikmati Penggugat sebagai pemegang hak jika tanah objek perkara dikuasai Tergugat secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapan kerugian itu muncul dan berapa nilai kerugiannya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-18, PP-24 dan PP-29 yang bersesuaian dengan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5 dan TT-6 terhadap tanah-tanah objek perkara yang dikuasai Tergugat keseluruhannya adalah 47.029 M2 (4.729 HA), keterangan saksi SUWARDI Tergugat menguasai tanah objek perkara sejak tahun 2014, dengan menghitung kerugian sejak tahun 2014 sampai dengan gugatan a quo diajukan yaitu tahun 2023 sehingga menjadi 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 sampai dengan 2023 nilai kewajaran sewa objek perkara berdasarkan keterangan saksi MARWAN, saksi ALAMSYAH dan saksi SUWARDI harga sewa tanah per hektar untuk wilayah Kecamatan Terbangi Besar antara Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga dengan ditetapkan harga sewa objek perkara sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka penjumlahan 9 (sembilan) tahun x Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu) = Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) perhektar, sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat keseluruhannya adalah 4.729 HA, dengan demikian Penggugat mengalami kerugian selama 9 (sembilan) tahun dari tanah seluas 4.729 HA adalah sebesar Rp148.963.500,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 43 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. adanya kesalahan;

Menimbang, bahwa mengenai kesalahan dapat diukur secara :

1. Obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat;
2. Subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-18, PP-24, PP-29 dihubungkan dengan bukti surat Tergugat bertanda T-10, T-11, T-12, T-13, T-14 dan bukti surat Turut Tergugat bertanda TT-1, TT-2, TT-3, TT-5, TT-6 yang bersesuaian dengan keterangan saksi MARWAN, saksi SUWARDI, saksi SUKARDI, saksi ALAMSYAH, saksi AMANTI dan saksi IBRAHIM, maka secara obyektif maupun subyektif:

1. Dengan Tergugat secara sadar mengetahui pada tahun 2017 bahwa sertifikat adalah sebagai tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Sertifikat Hak Milik No. 04938, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940) *a contrarionya* seharusnya Tergugat tidak menguasai tanah objek perkara secara melawan hukum dan tidak menanamkan tanaman singkong pada tanah objek perkara yang berakibat Para Penggugat tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara;
2. Dengan Tergugat secara sadar mengetahui dasar kepemilikannya adalah sebuah Surat Keterangan Tanah yang tidak sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berupa bukti surat Tergugat bertanda T-10 berupa surat belum ditanda tangani oleh Kepala Kampung Terbanggi Besar dan Kepala Suku Selia Marga *a contrarionya* seharusnya Tergugat menduga bahwa Surat Keterangan Tanah tersebut tidak dapat dipastikan kebenaran siapa yang menulisnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat secara obyektif dan subyektif telah melakukan kesalahan;

Ad. 5. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibuktikan dalam kategori perbuatan melawan hukum tersebut diatas, terdapat hubungan secara materil



antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan kerugian yang diderita Para Penggugat yaitu terhadap tanah-tanah milik Para Penggugat yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yang dikuasai Tergugat secara melawan hukum sejak tahun 2014, maka adanya hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah objek perkara sebagai pemegang hak, Para Penggugat tidak dapat menikmati nilai ekonomi atas tanah-tanah objek perkara yang apabila disewakan sejak tahun 2014 atau selama 9 (sembilan) tahun Tergugat menguasai sebesar Rp148.963.500,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan, berdasarkan bukti surat Para Penggugat bertanda PP-18, PP-24 dan PP-29 terhadap tanah objek perkara telah diterbitkan terbitnya surat-surat tanda bukti hak atas tanah objek perkara yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yaitu pada tahun 2016, berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sertifikat-sertifikat tersebut adalah tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan Para Penggugat ataupun orang tua Para Penggugat yang bernama B. SOFYAN dan ALHADISAH telah membayar pajak yang menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, adalah sebagai perolehan Hak atas Tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya menurut hukum petitum angka 4, maka adanya hak Para Penggugat atas kepemilikan tanah objek perkara sebagai pemegang hak sesuai Sertifikat Hak Milik No. 04938, Sertifikat

Halaman 45 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Hak Milik No. 04939 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940, Tergugat harus mengosongkan tanah objek perkara yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yang terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai tanah objek perkara yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 secara melawan hukum sejak tahun 2014 dan menanam tanaman singkong pada tanah objek perkara, Para Penggugat sebagai pemegang hak tidak dapat memanfaatkan nilai ekonomi dari tanah objek perkara a quo, adanya nilai ekonomi tanah objek perkara untuk disewakan selama 9 (sembilan) tahun, sebesar Rp148.963.500,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), oleh karenanya Tergugat berkewajiban membayar kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp148.963.500,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kerugian immateriil, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah ganti rugi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: "Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak";
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: "Bahwa oleh karena gugatan ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima";
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: "Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian";
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang

A Halaman 46 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, Gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena PMH) harus ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, adanya tuntutan ganti kerugian immaterial, Majelis Hakim berpendapat tuntutan ganti kerugian tersebut haruslah ditolak dengan alasan dalam pemenuhan tuntutan kerugian Materiil, Para Penggugat hanya didasarkan pada perkiraan subjektif, sedangkan pemenuhan tuntutan kerugian Immaterial harus didasarkan pada prinsip *ex aquo et bono* di mana jumlah tuntutan immateriil tidak dapat dibuktikan di persidangan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 6 beralasan hukum untuk dikabulkan sepanjang mengenai kerugian yang bersifat materiil;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan uang paksa (*Dwang Soom*) pada petitum angka 7, *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur di dalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtvordering (Rv)*, yang menyatakan sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, “...namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)”.
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat

A Halaman 47 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil.
4. Putusan Mahkamah Agung RI No. 79/K/Sip/1972 yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan doktrin hukum yaitu Gustav Radbruch ada 3 (tiga) tujuan hukum antara lain kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Dalam melaksanakan ketiga tujuan hukum ini dengan menggunakan asas prioritas, akan tetapi keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama daripada kepastian dan kemanfaatan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan uang paksa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan selain daripada dipenuhinya kepastian hukum, maka petitum angka 9 Penggugat tidak bedasar dan beralasan hukum, sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar bij Vooraad*) walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi, pada petitum angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian petitum tentang serta merta tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya tersebut tidak seluruhnya dapat dikabulkan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alat bukti yang relevan yang diajukan Para Pihak telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara, maka terhadap petitum angka 2 sudah sepatutnya ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat untuk selain dan selebihnya yang telah diajukan oleh para pihak di muka persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk bukti-bukti surat yang tidak berkaitan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian dan Tergugat dinyatakan dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam RBg, Rv, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yakni menyerobot dan menguasai tanah objek perkara milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 yang terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menyatakan sah menurut hukum bukti kepemilikan:
 - Sertifikat Hak Milik No. 04938 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY HARTATI/Penggugat V, Surat Ukur Nomor : 3360/Terbanggi

 Halaman 49 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS 



Besar/2016 Luas 7.119 M2 terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas –batas :

sebelah Utara : EKA YANTI Cs
sebelah Timur : NURWASYONO
sebelah Selatan : Arsip belum ditemukan
sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

- Sertifikat Hak Milik No. 04939 tertanggal 13-07-2016 atas nama NURWASYONO/Penggugat IV, Surat Ukur Nomor : 3361/Terbanggi Besar/2016 luas 10.000 M2 (1 HA) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas batas :


sebelah Utara : EKA YANTI Cs
sebelah Timur : Arsip belum ditemukan
sebelah Selatan : DIRUN MARTAREZA
sebelah Barat : EKA YANTI Cs

- Sertifikat Hak Milik No. 04940 tertanggal 13-07-2016 atas nama EKA YANTI/Penggugat I, ADE YENI/Penggugat II, ROBBY SALEH PURNOMO/Penggugat III, NURWASYONO/Penggugat IV dan HENNY HARTATI/Penggugat V, Surat Ukur Nomor : 3362/Terbanggi Besar/2016 tanggal 18-07-2016 Luas 29.910 M2 (2.9910 HA) terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan batas-batas :

sebelah Utara : Arsip belum ditemukan
sebelah Timur : Arsip belum ditemukan
sebelah Selatan : EKA YANTI Cs
sebelah Barat : Sungai Way Pengubuan

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara milik Para Penggugat yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik No. 04938 dengan luas tanah 7.119 M2, Sertifikat Hak Milik No. 04939 dengan luas tanah 10.000 M2 dan Sertifikat Hak Milik No. 04940 dengan luas tanah 29.910 M2 (luas tanah total 47.029 M2) yang terletak di Jalan 13 Rt. 003 Rw. 002 Dusun III Kampung Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada Para Penggugat sejumlah Rp148.963.500,00 (seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

 Halaman 50 dari 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2023/PN. GNS



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, oleh kami, Achmad Iyud Nugraha, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, M. Anggoro Wicaksono, SH. MH., dan Rizqi Hanindya Putri, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara elektronik dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh M. Ardiansyah Wijayadisera, SH. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota

M. Anggoro Wicaksono, SH. MH.

Rizqi Hanindya Putri, SH.

Hakim Ketua,



Achmad Iyud Nugraha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. Ardiansyah Wijayadisera, SH.

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
3. Pemeriksaan tempat	: Rp1.360.000,00
4. Panggilan	: Rp. 700.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
6. ATK	: Rp 30.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp2.170.000 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).